



Ngotot Bayar Utang Jangka Pendek, Alasan DPRD karena Persoalan Aset



Abang Tajudin

MELAWI-RK. Setakat ini belum ada titik terang ihwal skema kepastian pembayaran utang jangka pendek, sehingga berimplikasi terhadap APBD Melawi 2018. Yang hingga detik ini belum juga bisa dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Apalagi DPRD Melawi emoh menandatangani berita acara asistensi APBD. Karena, Pemerintah Melawi belum memutuskan sumber yang jelas untuk membayar utang jangka pendek di dalam APBD Melawi 2018.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin kembali menyampaikan alasan mengapa pihak legislatif sangat ngotot agar pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga harus dibayarkan di APBD Melawi 2018.

“Di dalam aturan ketatanegaraan kita berkaitan dengan aset. Kalau masih aset dikuasai pihak ketiga. Artinya karena belum selesai proses serah terima dan pembayarannya maka tidak bisa dihitung dan diinput oleh BPK dan diaudit. Jelas tidak bisa dijadikan aset. Itu akan menjadi persoalan. Itu proses administrasi dan proses aturan sesuai mekanisme yang ada,” ungkap Abang Tajudin, Kamis (1/2).

Alasan yang kedua, Abang Tajudin meneruskan, semua hal yang berkaitan dengan utang inikan wajib dibayar. Apalagi pelaksanaan kerja yang dilakukan pihak ketiga terdapat sebuah perjanjian kontrak. Utang yang menjadi persoalan oleh DPRD Melawi merupakan hutang yang memiliki legalitas formal serta legalitas hukum.

“Ada kontraknya antara kontraktor pelaksana dan pemerintah daerah yang diwakili para pengguna anggaran dan pimpinan di lapangan. Itu dalam nomenklatur APBD tahun 2017 yang lalu. Tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran tersebut. Sampai saat inikan pihak eksekutif belum secara langsung menyampaikan skema pembayaran atau sumber pembayaran untuk pembayaran utang jangka pendek itu tadi,” ulasnya.

Sedangkan alasan yang ketiga berkaitan dengan masyarakat serta para pelaku ekonomi yang berkaitan dengan urusan sosial di masyarakat.

Ini sangat berkepentingan dan semuanya berkaitan dengan proses hajat hidup orang banyak.

“Oleh karena itulah, DPRD meminta kepada pihak eksekutif melalui saudara Bupati agar proses gagal bayar, utang jangka pendek tadi harus ada langkah-langkah kongkrit untuk penyelesaiannya. Karena barang ini, kalau tidak ada langkah kongkrit akan menimbulkan persoalan hukum dan persoalan sosial. Makanya kami sangat ngotot,” cetusnya.

Tak hanya itu, Tajudin mengungkap, bisa dibayangkan jika kontraktor pelaksana terlambat tiga hari saja bekerja sudah diberi denda. Sementara ketika pekerjaan sudah dilaksanakan kenapa harus berlama-lama dibayar.

“Apalagi secara hukum banyak berita acara pembayaran yang secara alur kas sudah diminta kepada DP-KAD untuk melakukan pembayaran. Namun ternyata sampai akhir tahun bahkan baru ke awal tahun baru lagi proses tersebut tidak dibayarkan. Kalau ini bukan one prestasi, tapi sudah penipuan kalau orang patuh pada masalah hukum. Kalau sudah dikeluarkan berita acara pembayaran dan kwitansi. Artinya dananya sudah tersedia di kas. Dalam bahasa ekonomi pasar itu sama saja dengan memberi cek kosong. Inilah yang harus diselesaikan dan harus masuk dalam skema di APBD 2018,” tuturnya. **(Ira)**